S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 08/Permentan/OT.140/2/2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional pada Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2008 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2008;

b. bahwa untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas/ produksi padi, jagung dan kedelai Musim Tanam (MT) 2008/2009 sampai dengan MT 2009/2010 serta meringankan beban petani, pada Tahun Anggaran 2009 Pemerintah menyediakan anggaran melalui Bantuan Langsung Benih Unggul;

c. bahwa atas dasar hal-hal di atas, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) menjadi Perusahaan Perseroan (PT Pertani) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 27);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PT Sang Hyang Seri) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Jagung Komposit, Jagung Hibrida dan Kedelai Bersertifikat Hasil Produksi PT.Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Direktur Utama PT. Pertani (Persero) tanggal 10 September 2008 tentang Pembahasan RKA-KL Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009 seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagai Pembina Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009.

KETIGA : Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bila diperlukan Direktur Jenderal Tanaman Pangan dapat menerbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2008 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara BUMN;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT Pertani (Persero).

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 08/Permentan/OT.140/2/2009
TANGGAL : 6 Februari 2009

PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2009

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya produktivitas tanaman oleh karena sebagian petani belum menggunakan benih varietas unggul bermutu dalam budidayanya.

Salah satu penyebab relatif rendahnya penggunaan benih varietas unggul bermutu antara lain; akibat daya beli dan tingkat kesadaran serta keyakinan petani terhadap manfaat penggunaan benih varietas unggul bermutu di beberapa daerah masih rendah.

Kontribusi penggunaan benih varietas unggul bermutu dalam meningkatkan produktivitas, produksi bahkan mutu hasil telah terbukti secara signifikan, antara lain dengan keberhasilan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan yang terjadi selama ini. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul bermutu merupakan suatu syarat keharusan bagi peningkatan ketahanan pangan nasional disamping penyediaan sarana produksi lainnya.

Untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas/produksi padi, jagung dan kedelai pada musim tanam (MT) 2008/2009, MT 2009 dan MT 2009/2010 serta meringankan beban petani dalam rangka peningkatan penggunaan benih varietas unggul bermutu, maka Pemerintah menyediakan anggaran untuk Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang berasal dari APBN TA 2009, yang dialokasikan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) untuk pengadaan dan penyaluran benih padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida dan kedelai kepada petani, pada periode bulan Pebruari sampai dengan Desember 2009.

Agar bantuan benih padi, jagung dan kedelai dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran, diperlukan **Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009.**

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

a. meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan benih varietas unggul bermutu;
b. meningkatkan kesadaran penggunaan benih varietas unggul bermutu; dan
c. mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

2. Sasaran

a. meningkatnya penggunaan benih varietas unggul bermutu padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida dan kedelai pada MT 2008/2009, MT 2009 dan MT 2009/2010;
b. meningkatnya produktivitas dan produksi pertanaman padi, jagung dan kedelai yang mendapat BLBU, untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan.

C. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya penggunaan benih varietas unggul bermutu padi, jagung dan kedelai;
2. Meningkatnya produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai; dan
3. Meningkatnya produksi benih padi, jagung dan kedelai di dalam negeri.

D. Pengertian

1. Bantuan Langsung Benih Unggul yang selanjutnya disebut BLBU adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida dan kedelai yang disalurkan oleh Pemerintah secara gratis kepada petani (kelompoktani) yang telah ditetapkan.
2. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah calon kelompoktani penerima bantuan benih dan lokasi lahan yang akan ditanami kelompoktani tersebut dengan menggunakan benih bantuan tersebut.
3. Kelompoktani penerima bantuan adalah kelompoktani yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk mendapatkan bantuan benih.
4. Pembinaan adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, penyiapan calon petani dan calon lokasi, koordinasi dengan instansi terkait, verifikasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi.
5. Pendampingan adalah kegiatan dalam rangka perencanaan, bimbingan teknis penyaluran dan penggunaan benih serta penerapan teknologi budidaya lainnya.
6. Dinas Pertanian adalah dinas yang membidangi tanaman pangan.
7. Public Service Obligation yang selanjutnya disebut PSO adalah kewajiban pelayanan umum Pemerintah untuk memberikan pelayanan berupa barang dan jasa kepada masyarakat yang selanjutnya Pemerintah menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan PSO dimaksud.
8. BUMN PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) adalah BUMN pelaksana PSO dalam pengadaan dan penyaluran BLBU kepada petani.
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bertugas melaksanakan sebagian tugas KPA dan diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen/pembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

II. LOKASI DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN SERTA SPESIFIKASI DAN JUMLAH BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL

A. Lokasi Bantuan Langsung Benih Unggul

1. Persyaratan Daerah Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul

a. Lokasi penerima bantuan benih padi non hibrida yaitu lokasi SL-PTT yang belum mendapatkan benih dari dana tugas pembantuan kabupaten/kota dengan diutamakan daerah yang produktivitas tanamannya masih relatif rendah sampai sedang atau daerah yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya;

b. Lokasi penerima bantuan benih padi hibrida yaitu di daerah irigasi teknis yang ketersediaan airnya terjamin. Bukan daerah endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) utama terutama wereng coklat dan tungro;

c. Lokasi penerima bantuan benih jagung hibrida diutamakan daerah yang belum terbiasa menanam jagung hibrida atau daerah yang mempunyai potensi masih dapat ditingkatkan produktivitasnya;
d. Lokasi penerima bantuan benih kedelai diutamakan daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan tanaman kedelai namun masih belum menggunakan benih varietas unggul bermutu, atau daerah yang mempunyai potensi masih dapat ditingkatkan produkstivitasnya.

2. Wilayah Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul

a. Bantuan benih padi non hibrida direncanakan di 32 provinsi;
b. Bantuan benih padi hibrida direncanakan di 25 provinsi;
c. Bantuan benih jagung hibrida direncanakan di 30 provinsi; dan
d. Bantuan benih kedelai direncanakan di 22 provinsi.

B. Kriteria Kelompoktani

1. Kelompoktani penerima bantuan benih yaitu yang belum pernah menerima bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida dan/atau kedelai pada tahun 2009 yang bersumber dari APBN atau sumber dana lainnya.
2. Bersedia menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran.

C. Spesifikasi Teknis Benih

1. Benih bersertifikat dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Benih yang disalurkan mempunyai masa kadaluwarsa paling kurang satu bulan; dan
3. Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, dan diberi tanda/tulisan "BENIH BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul

1. Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul Per Komoditas

Rencana Bantuan Langsung Benih Unggul meliputi benih padi non hibrida sebanyak 25.000.000 kg, benih padi hibrida sebanyak 5.552.400 kg, benih jagung hibrida sebanyak 7.609.995 kg dan benih kedelai 5.000.000 kg. Pengadaan dan penyaluran bantuan benih tersebut dilakukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero), dengan alokasi masing-masing sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Bantuan Benih Langsung Benih Unggul Per Komoditas

No	Komoditas	Volume (Kg)		
		PT SHS	PT Pertani	Jumlah
1.	Padi Non Hibrida	7.787.750	17.212.250	25.000.000
2.	Padi Hibrida	3.000.000	2.552.400	5.552.400
3.	Jagung Hibrida	2.206.905	5.403.090	7.609.995
4.	Kedelai	4.000.000	1.000.000	5.000.000

Rincian sasaran indikatif jumlah bantuan per provinsi dapat dilihat pada Format-1

2. Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul Per Hektar

Jumlah bantuan benih kepada kelompok tani/petani, sebagai berikut :

a. benih padi non hibrida sebanyak 25 kg/ha;
b. benih padi hibrida sebanyak 15 kg/ha;
c. benih jagung hibrida sebanyak 15 kg/ha; dan
d. Benih kedelai sebanyak 40 kg/ha.

E. Realokasi, Tambahan Volume, Perubahan Jenis dan Varietas Bantuan Langsung Benih Unggul

Apabila terjadi perubahan lokasi, tambahan volume, jenis dan varietas bantuan benih sebagaimana yang telah ditetapkan pada huruf D dalam Format-1 dilakukan sebagai berikut :

1. Realokasi bantuan antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
2. Realokasi bantuan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilaksanakan oleh gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
3. Realokasi jumlah bantuan benih antar provinsi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
4. Apabila diperlukan tambahan volume, perubahan jenis dan/atau varietas tanaman BLBU dilakukan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

III. TATA CARA PENETAPAN KELOMPOKTANI PENERIMA DAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL

A. Tata Cara Penetapan Kelompoktani

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi program bantuan benih kepada Dinas Pertanian Provinsi dan pelaksana PSO, selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada kelompoktani.
2. Kelompoktani mengajukan permohonan bantuan benih yang ditandatangani oleh Ketua/Pengurus Kelompoktani kepada Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat, disertai daftar nama petani anggota kelompok, luas lahan dan kebutuhan benih yang meliputi jumlah, varietas, jadwal tanam serta lokasi (Format-2).
3. Permohonan bantuan benih kelompoktani selanjutnya diseleksi dan diverifikasi oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat.
4. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi serta verifikasi, selanjutnya oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian dilakukan rekapitulasi dan ditandatangani untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Format-3).
5. Rekapitulasi data kelompoktani (CPCL) dari kecamatan selanjutnya diseleksi, diverifikasi dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai kelompoktani penerima bantuan dalam bentuk Keputusan (Format-4 dan Format-5) dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi.

6. Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi dan merekapitulasi kelompoktani penerima bantuan benih dari Kabupaten/Kota di wilayahnya. Setelah melalui proses verifikasi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Provinsi menyetujui usulan dari kabupaten/kota tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Format-6).
7. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan akan menggunakan usulan CPCL dari Dinas Pertanian Provinsi tersebut sebagai dasar pelaksanaan.

B. Tata Cara Pendistribusian

1. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) melaksanakan penyaluran benih ke titik bagi di kelompoktani berdasarkan CPCL yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
2. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) wajib menyusun Berita Acara Penerimaan (BAP) BLBU yang ditandatangani oleh Ketua Kelompoktani penerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh Petugas Penyuluh Pertanian/KCD setempat (Format-7).
3. Rekapitulasi BAP BLBU Kabupaten/Kota, disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Format-8)
4. Rekapitulasi BAP BLBU Provinsi, disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
5. Rekapitulasi BAP BLBU Kabupaten/Kota dan Provinsi disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran c/q Pejabat Pembuat Komitmen.

IV. PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL

1. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyusun jadwal penyaluran benih sesuai dengan jadwal tanam di lokasi sasaran.
2. Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu tanam di masing-masing lokasi yang ditetapkan.
3. Penyaluran BLBU kepada kelompoktani diupayakan dapat dilaksanakan mulai bulan Pebruari 2009.

V. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

1. Pertanggungjawaban anggaran BLBU dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan anggaran Bantuan Langsung Benih Unggul oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) diaudit oleh Auditor yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) selaku pelaksana PSO bertanggungjawab terhadap rincian dan total biaya yang diajukan dan penggunaan anggaran BLBU serta bertanggungjawab atas hasil audit sebagaimana butir 1.
4. Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Negara BUMN.

VII. PENUTUP

Pedoman Umum ini merupakan acuan bagi pelaksana program BLBU yang meliputi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Pelaksana dilapangan, PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero) dan instansi terkait lainnya.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Format-1

SASARAN INDIKATIF LUAS TANAM DAN KEBUTUHAN BENIH BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2009

No	PROVINSI	PADI NON HIBRIDA		PADI HIBRIDA		JAGUNG HIBRIDA		KEDELAI	
		LUAS AREAL (HA)	KBTH BENIH (KG)	LUAS AREAL (HA)	KBTH BENIH (KG)	LUAS AREAL (HA)	KBTH BENIH (KG)	LUAS AREAL (HA)	KBTH BENIH (KG)
1	NAD	43.750	1.093.750	2.000	30.000	15.000	225.000	12.000	480.000
2	SUMUT	56.500	1.412.500	10.000	150.000	35.000	525.000	3.000	120.000
3	SUMBAR	25.000	625.000	2.000	30.000	15.000	225.000	-	-
4	RIAU	30.100	752.500	1.000	15.000	5.000	75.000	1.200	48.000
5	JAMBI	36.700	917.500	1.000	15.000	2.000	30.000	500	20.000
6	SUMSEL	82.200	2.055.000	2.500	37.500	10.000	150.000	1.500	60.000
7	BENGKULU	21.200	530.000	2.500	37.500	2.000	30.000	1.000	40.000
8	LAMPUNG	48.200	1.205.000	47.500	712.500	50.000	750.000	1.000	40.000
9	BABEL	2.900	72.500	-	-	-	-	-	-
10	KEPRI	100	2.500	-	-	-	-	-	-
	SUMATERA	346.650	8.666.250	68.500	1.027.500	134.000	2.010.000	20.200	808.000
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JABAR	43.800	1.095.000	25.000	375.000	22.000	330.000	10.000	400.000
13	JATENG	41.600	1.040.000	20.000	300.000	70.000	1.050.000	20.000	800.000
14	D I YOGYA	30.000	750.000	2.000	30.000	14.833	222.495	6.000	240.000
15	JATIM	32.400	810.000	160.000	2.400.000	85.000	1.275.000	42.000	1.680.000
16	BANTEN	44.000	1.100.000	3.000	45.000	1.000	15.000	4.800	192.000
	JAWA	191.800	4.795.000	210.000	3.150.000	192.833	2.892.495	82.800	3.312.000
17	BALI	29.200	730.000	2.000	30.000	4.000	60.000	2.000	80.000
18	NTB	32.000	800.000	3.000	45.000	12.000	180.000	8.000	320.000
19	NTT	53.000	1.325.000	3.160	47.400	28.000	420.000	1.000	40.000
	BALI & NUSTENG	114.200	2.855.000	8.160	122.400	44.000	660.000	11.000	440.000
20	KALBAR	11.500	287.500	2.500	37.500	15.000	225.000	500	20.000
21	KALTENG	44.500	1.112.500	-	-	500	7.500	-	-
22	KALSEL	55.500	1.387.500	3.000	45.000	5.000	75.000	-	-
23	KALTIM	24.100	602.500	1.000	15.000	2.000	30.000	1.500	60.000
	KALIMANTAN	135.600	3.390.000	6.500	97.500	22.500	337.500	2.000	80.000
24	SULUT	34.000	850.000	5.000	75.000	25.000	375.000	1.000	40.000
25	SULTENG	24.900	622.500	2.000	30.000	15.000	225.000	1.000	40.000
26	SULSEL	52.500	1.312.500	60.000	900.000	50.000	750.000	4.500	180.000
27	SULTRA	41.800	1.045.000	2.000	30.000	5.000	75.000	2.000	80.000
28	GORONTALO	9.600	240.000	5.000	75.000	10.000	150.000	-	-
29	SULBAR	8.000	200.000	3.000	45.000	6.000	90.000	500	20.000
	SULAWESI	170.800	4.270.000	77.000	1.155.000	111.000	1.665.000	9.000	360.000
30	MALUKU	12.000	300.000	-	-	1.000	15.000	-	-
31	MALUKU UTARA	6.000	150.000	-	-	1.000	15.000	-	-
32	PAPUA BARAT	5.400	135.000	-	-	500	7.500	-	-
33	PAPUA	17.550	438.750	-	-	500	7.500	-	-
	MLK & PAPUA	40.950	1.023.750	-	-	3.000	45.000	-	-
	JAWA	191.800	4.795.000	210.000	3.150.000	192.833	2.892.495	82.800	3.312.000
	LUAR JAWA	808.200	20.205.000	160.160	2.402.400	314.500	4.717.500	42.200	1.688.000
	INDONESIA	1.000.000	25.000.000	370.160	5.552.400	507.333	7.609.995	125.000	5.000.000

Keterangan :
Kebutuhan benih padi non hibrida sebanyak 25 kg/ha; benih padi hibrida sebanyak 15 kg/ha; benih jagung hibrida sebanyak 15 kg/ha dan benih kedelai 40 kg/ha.

Format-2

Blanko Rencana Kebutuhan Benih Kelompoktani
Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009

RENCANA KEBUTUHAN BENIH KELOMPOKTANI
PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI*)

PROPINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA :
NAMA KELOMPOK TANI :
KETUA KELOMPOK TANI :

NO	NAMA PETANI	LUAS TANAM	KEBUTUHAN BENIH		TANGGAL TANAM
			VARIETAS	JUMLAH (KG)	
1.	XXX				
2.	YYY				
Dst					
JUMLAH					

Mengetahui
Mantan/KCD/PPL

(.....Nama.....)
NIP.

..... , ...
Ketua Kelompok Tani

(.....Nama.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Format-2a

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)
UNTUK PELAKSANA SL-PTT PADI NON HIBRIDA DARI
BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) TAHUN 2009

Nama Kelompoktani :
Alamat Kelompoktani :
Luas Lahan :
Jumlah Anggota Poktan :
Komoditi :
Varietas :

NO	Uraian Kebutuhan	Jenis	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					
JUMLAH					

Mengetahui
Penyuluh/Petugas Pertanian

(.....Nama.....)
NIP.

Bendahara Kelompok

(.....Nama.....)

..... , ...
Ketua Kelompok Tani

(.....Nama.....)

Format-3

Blanko Rekapitulasi Kebutuhan Benih Kelompoktani (Tingkat Kecamatan)
Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009

REKAPITULASI KEBUTUHAN BENIH KELOMPOKTANI
(TINGKAT KECAMATAN)
PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI *)

PROPINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :

NO	DESA	NAMA KEL. TANI	JML. ANGGOTA	LUAS TANAM (Ha)	KEBUTUHAN BENIH		TGL. TANAM
					VARIETAS	JUMLAH (Kg)	
1.	YYY	1.					
		2.					
		Dst					
2.	VVV	1.					
		2.					
JUMLAH							

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Mengetahui,
Mantan/KCD/PPL

(.....Nama.....)
NIP.

Format-4

Blanko Rekapitulasi Calon Penerima Bantuan Benih (Tingkat Kab/Kota)
Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009

REKAPITULASI CALON PENERIMA BANTUAN BENIH
(TINGKAT KABUPATEN/KOTA)
PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI *)

PROPINSI :

KABUPATEN :

NO	KEC.	DESA	JML. KEL TANI	JML. ANGGOTA	LUAS TANAM (Ha)	KEB. BENIH (Kg)	TGL. TANAM
1.	AAA	1.					
		2.					
		Dst.					
2.							
JUMLAH							

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas Kabupaten/Kota *)

.....

(.....Nama.....)
NIP.

Format-5

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Penetapan Kelompoktani Sasaran Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009

Nomor :
Perihal : Kelompoktani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul
Tahun Anggaran 2009
Padi Non Hibrida, Padi Hibrida, Jagung Hibrida dan Kedelai*)
(Rekap Daftar Kelompoktani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul)

Kabupaten/Kota :

NO	NAMA KEL. TANI	ALAMAT KEL. **)	NAMA KETUA	BANTUAN BENIH	
				JENIS	JUMLAH
JUMLAH					

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Harap disebutkan Desa dan Kecamatan

Ditetapkan 2009
Kepala Dinas Kabupaten/Kota .....

(..... Nama .....)
NIP

Format-6

Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Sasaran Lokasi Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009

Nomor :
Perihal : Lokasi Kelompoktani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009
(Padi Non Hibrida, Padi Hibrida,Jagung Hibrida dan Kedelai*)

(Rekap Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan dan Lokasi Bantuan Benih)
Provinsi :

NO	KABU-PATEN	KECA-MATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KEL. TANI	BANTUAN BENIH	
					JML	WAKTU TANAM
JUMLAH						

*) Coret yang tidak perlu

Disetujui, tanggal 2009
Kepala Dinas Pertanian Provinsi ....

(..... Nama .....)
NIP

Lampirkan daftar lokasi dan petani penerima sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Format-7

Berita Acara
Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009
No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di Desa .....Kecamatan .....Kabupaten ..... Provinsi ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai **pihak PERTAMA**
2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Kelompoktani: .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai **pihak KEDUA**

Sesuai dengan Perjanjian nomor ..... dan nomor ..... tanggal ..... maka **pihak PERTAMA** menyerahkan kepada **pihak KEDUA** bantuan benih sebagai berikut :

JENIS KOMODITAS/ VARIETAS	VOLUME	NOMOR LOT BENIH	KETERANGAN BENIH

Demikian berita acara penerimaan bantuan benih ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak KEDUA/Ketua Kelompoktani

(.....)

Yang Menyerahkan
Pihak PERTAMA

(.....)

Mengetahui,
Petugas Penyuluh Pertanian, Mantri Tani (KCD)

(.....Nama.....)
NIP.

Format-8

Berita Acara Penerimaan
Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009
No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di ....., Kabupaten ..... Provinsi ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai **pihak PERTAMA**
2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai **pihak KEDUA**

Sesuai dengan Perjanjian nomor ..... dan nomor ..... tanggal ..... maka **pihak PERTAMA** menyerahkan Bantuan Langsung Benih Unggul APBN TA 2009 kepada kelompoktani di wilayah **pihak KEDUA**, sebagai berikut :

JENIS KOMODITAS	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELOMPOK TANI	VOLUME	JUMLAH LABEL

Demikian Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul APBN TA 2009 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak KEDUA
Disyahkan oleh :
Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

(.....)
NIP

Pihak PERTAMA

Kepala Wilayah .....

(.....)

Mengetahui/Mengesahkan,
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(.....Nama.....)
NIP.

Format-9

Blanko Pelaporan Awal
Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009

LAPORAN AWAL
BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2009
PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI*)

Bulan : .....

NO	LOKASI (DESA/ KEC)	NAMA KEL. TANI	JML. ANGGO-TA	LUAS LAHAN (Ha)	PRO-VITAS (Ku/Ha) **)	KEBUTUHAN BENIH		RENCANA TANAM (Ha)	RENCANA PANEN (Ha)
						VARI-ETAS	JUMLAH		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
Dst									
JUMLAH									

Keterangan :
_ Coret yang tidak perlu
**) Produktivitas selama ini

Lampirkan data : nama-nama anggota kelompoktani dan data lokasi titik bagi pendistribusian benih

Kepala Dinas Pertanian

.....

(.....)

Format-10

Blanko Pelaporan Perkembangan
Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009

LAPORAN PERKEMBANGAN
BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2009
PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI*)

Bulan : .....

NO	LOKASI (DESA/KEC)	NAMA KEL. TANI	REALISASI TANAM (Ha)	TANGGAL TANAM (Ha)	KONDISI PERTUMBUHAN TANAMAN	PERMSLHN & PMCHNYA
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst						
JUMLAH						

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas Pertanian

.....

(.....)

Format-11

Blanko Pelaporan Akhir
Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009

LAPORAN AKHIR
BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2009
PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI *)

Bulan : .....

NO	LOKASI (DESA/ KEC)	NAMA KEL. TANI	REALISASI TANAM (Ha)	REALI-SASI PANEN (Ha)	PROVITAS (Ku/Ha)		PENINGKATAN PROVITAS**	
					Sekarang	Sebelum	(Ku/Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
dst								
TOTAL								

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Peningkatan provitas dibandingkan tahun sebelumnya
Peningkatan provitas sebelum ada bantuan dan sesudah diberikan bantuan

Kepala Dinas Pertanian

.....

(.....)